



Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2021
Lebong dan Mukomuko Kembali WTP

Bengkulu – Humas BPK

Pada hari ini, Selasa 17 Mei 2022 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada dua entitas pemeriksaan yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong dan Pemkab Mukomuko di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Jalan Adam Malik KM 8 Kota Bengkulu.

LHP yang diserahkan oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu **Muhammad Hidayat** tersebut juga memuat opini terkait dengan kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK, baik WTP, WDP, *adverse* atau *disclaimer* merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” penyajian laporan keuangan, bukan “kebenaran” suatu laporan keuangan. Jadi tidak ada jaminan bahwa suatu laporan keuangan bebas dari fraud ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD TA 2021 pada Pemkab Lebong dan Pemkab Mukomuko, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada keduanya.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemkab Lebong dan Pemkab Mukomuko dalam mempertahankan opini WTP, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu masih menemukan beberapa permasalahan terkait dengan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sbb.:

Pada Pemkab Lebong:

- a. Pengelolaan dan penatausahaan Retribusi Pelayanan Kesehatan belum memadai;
- b. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp167.460.000,00;
- c. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada tiga OPD sebesar Rp800.729.598,00;
- d. Sistem Pengendalian Internal Kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama belum memadai.

Pada Pemkab Mukomuko:

- a. Kesalahan penganggaran atas Belanja Modal pada 12 OPD serta Belanja Barang dan Jasa pada tiga OPD;
- b. Kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp232.444.870,00;
- c. Terdapat kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp423.527.799,00;
- d. Kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp122.954.207,89; dan
- e. Kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp920.808.310,53.

Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Namun, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal tersebut harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin memengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK mengenai “**kewajaran**” laporan keuangan bukan merupakan “**jaminan**” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* di masa yang akan datang.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sebagai informasi, sampai dengan Semester II TA 2021 tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Lebong mencapai 66,39% atau peringkat sembilan di wilayah Bengkulu. Sementara Pemkab Mukomuko berada di peringkat dua dengan persentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mencapai 86,09%.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (***/htu)

SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

Contact Person:

Rony Setyo Kurniawan
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu